



P E N E T A P A N
Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Februari 1970, agama Kristen, yang beralamat di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christina Minar Magdalena Pangaribuan, S.H., S.Hum., Roman Petraldy de Fretes, S.H., M.H., Galuh Ajeng Putri Singgih, S.H., Dominikus Jawa, S.H., Timo Miranda Butar Butar, S.H., Tri Chandra S.H., dan Michael Kevin Hudiono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "CHRISTINA MINAR PANGARIBUAN & PARTNERS", yang beralamat di Millennium Centennial Center Level 38, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.010/RW. 001, Kuningan, Karet, Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Januari 1976, agama Kristen, yang beralamat di Jakarta Timur dan saat ini berdomisili Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. /Pdt.G/2021/PN.Btm., tanggal 26 Oktober 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBG, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2021/PN. Btm. dicabut ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H., M.H dan David Sitorus, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhesti., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, SH., M.H.

David Sitorus, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	100.000,-
Risalah panggilan	Rp.	1.150.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).